



P U T U S A N

Nomor 252 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Buksir, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 04, RT.10, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Azadin, SH, Advokat, berkantor di Jalan Iskandar RT.004, RW.001, Nomor 03, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding;

melawan:

1. **Dede Turyadi**, bertempat tinggal di 1. Penarik Muko-Muko, 2. Di Bengkulu A.N. Chairudin (Orang Tua Dede Turyadi), Jalan Sumatera Rumah Makan depan Praktek Dr. Sugiharto Jaya Kota Bengkulu; Jalan WR Supratman Nomor 06, RT.09, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
2. **Sunaryo**, bertempat tinggal dahulu di Jalan WR. Supratman RT.04 Nomor 74, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu;
3. **Nurhayati**, ahli waris Rusdi dan mewakili waris lainnya, bertempat tinggal di Jalan Dharmawanita RT.21, Kelurahan Pematang Gubernur (dekat Polsek Muara Bangkahulu), Kota Bengkulu;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini pernah diajukan 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu:

1. Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.BKL yang telah diputus pada tanggal 28 Maret 2006;
2. Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.BKL yang telah diputus pada tanggal 01 Juni 2010;

Mengadili : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan ulang dan atau gugatan baru adalah sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 3600 M², yang terletak di Desa Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan (Barat) berbatas dengan Jalan Raya (40 M);
- Sebelah belakang (Timur) berbatasan dengan tanah Pemda/Asmuni (40 M);
- Sebelah kanan (Utara) berbatas dengan tanah Buksir (90 M);
- Sebelah kiri (Selatan) berbatas dengan tanah Tadjuddin (90 M);

3. Bahwa tanah tersebut di atas Penggugat peroleh dari Hamdan Sidik pada tahun 1995 yaitu berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 01 September 1995, yang ditandatangani oleh Hamdan Sidik sebagai pihak ke-1 dan Buksir (Penggugat) sebagai pihak ke-2 dan surat tersebut ditandatangani pula oleh Kepala Desa Pematang Gubernur dengan Nomor 593/249/Reg/2003/03/1995, tanggal 05 September 1995, dan juga diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu, Muhamad Ali, SH Cap/No.593/281/Reg/2003/03/1995, tanggal 05 September 1995;

4. Bahwa Penggugat atas tanah tersebut, telah memberikan ganti rugi kepada Hamdan Sidik, pertama pada pembuatan surat pemindahan penguasaan tanah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Hamdan Sidik minta tambahan lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Maka dibuatlah kuitansi pembayaran secara keseluruhan uang yang telah Penggugat bayarkan kepada Hamdan Sidik yaitu kuitansi harga tanah seluas 3600 M² sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tertanggal 18 September 1995. Kuitansi tersebut ditandatangani Hamdan Sidik di atas meterai. Dan juga ditandatangani oleh saksi Hamdan dan Budin;

5. Bahwa tanah tersebut terhitung sejak tanggal 01 September 1995, adalah sah milik Penggugat dan pula tanah tersebut telah pula Penggugat garap,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat II pada tahun 2003 telah menggarap sebagian tanah Penggugat tersebut, yang diketahui kemudian dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.BKL yaitu seluas 15 x 90 M luas 1350 M² hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, selain itu di atas tanah tersebut berdiri bangunan permanen sebuah rumah berukuran 14 x 10,5 M;

6. Bahwa tanah ukuran 15 x 90 M = 1350 M² tersebut, telah Tergugat II jual kepada Tergugat I dengan ukuran 15 x 110 M (surat pemindahan penguasaan tanah dari Tergugat II (Sunaryo) kepada Dede Turyadi Tergugat I tanggal 07 Agustus 2006. Tergugat II menjual tanah tersebut berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Nurhayati (Tergugat III) kepada Tergugat II (Sunaryo) tanggal 13 Januari 1998;

7. Pada waktu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.BKL yang diputus tanggal 01 Juni 2010 Tentang pertimbangan hukum : bahwa oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat hanya menyebutkan ukuran tanah yang menjadi objek perkara dan tidak menyebut batas-batas yang jelas atas objek perkara, sedangkan hal itu disangkal oleh Tergugat I mengenai batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga mengakibatkan objek perkara menjadi kabur/tidak jelas, disamping itu juga ditemukannya bangunan rumah milik Tergugat I yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat sehingga akan mengakibatkan putusan berakibat *non ekcecutable* karena objek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya dan dictum putusan yang menyangkut identitas objek sengketa tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas sebidang tanah seluas lebih kurang 1350 M² (lebar 15 M dan panjang 90 M) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berada di atasnya berukuran lebih kurang 10,5 M x 14 M yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan (Barat) berbatas dengan jalan raya (15 M);
- Sebelah belakang (Timur) berbatasan dengan tanah Pemda/Asmuni (15 M);
- Sebelah kanan (Utara) berbatas dengan tanah Buksir (90 M);
- Sebelah kiri (Selatan) berbatas dengan tanah Tadjudin (90 M);

Objek sengketa tersebut berada di atas tanah Buksir (Penggugat) seluas 3600 M² dengan ukuran 40 x 90 M seperti pada angka 2 dalam gugatan ini;

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ulang dan atas gugatan baru karena tanah tersebut adalah tanah Penggugat sendiri, yang dijual Tergugat II

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I tanpa alasan hak yang kuat, tidak berdasarkan hukum dan adalah suatu perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 3600 M². Yang terletak di Desa Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan (Barat) berbatas dengan jalan raya (40 M);
- Sebelah belakang (Timur) berbatas dengan tanah Pemda/Asmuni (40 M);
- Sebelah kanan (Utara) berbatasan dengan tanah Buksir (90 M);
- Sebelah kiri (Selatan) berbatas dengan tanah Tadjudin (90 M);

Berdasarkan surat pemindahan penguasaan tanah tertanggal 01 September 1995 adalah sah dan berdasarkan hukum milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat dengan ukuran 15 x 90 M, seluas 1350 M² dan bangunan rumah permanen ukuran 10,5 M x 14 M adalah tidak sah menurut hukum, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan (Barat) berbatas dengan jalan raya (15 M);
- Sebelah belakang (Timur) berbatas dengan tanah Pemda/Asmuni (15 M);
- Sebelah kanan (Utara) berbatas dengan tanah Buksir (90 M);
- Sebelah kiri (Selatan) berbatas dengan tanah Tadjudin (90 M);

4. Menyatakan pula surat-surat yang dimiliki Tergugat I yang mengakibatkan Tergugat I menguasai tanah Penggugat tersebut adalah semuanya cacat hukum;

5. Menghukum Tergugat I mengosongkan tanah perkara tersebut seluas 15 x 90 M = 1350 M² dan bangunan rumah permanen ukuran 10,5 x 14 M dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas dari hak-hak Tergugat II dan Tergugat III;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk bertanggung jawab dan mematuhi bunyi putusan ini;

7. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/setiap hari, bila Tergugat I, II, serta III tidak mematuhi bunyi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.BKL, tanggal 5 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga sekarang ditetapkan sebesar Rp2.921.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan Nomor 05 / PDT / 2012 / PT.BKL tanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 3 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan-kekeliruan yakni:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Yaitu dalam hal : Pengadilan Tinggi Bengkulu telah tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding dari Pembanding;
Tentang pertimbangan hukumnya pada halaman 5 yang pada pokoknya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Januari 2012 Nomor 06/PDT.G/2012/PN.BKL dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat kontrak memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan seterusnya;
2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam hal : Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya telah mengambil alih saja pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa memperhatikan bahwa disana sini terdapat kejanggalan-kejanggalan atau bahkan dikatakan bertolak belakang sama sekali yaitu atas putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 05/PDT/2012/PT.BKL Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan memori kasasi sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru / salah dimana Pengadilan Tinggi Bengkulu secara instant sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut jelas-jelas salah/keliru, dimana semua pertimbangan hukumnya bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan fakta-fakta dilapangan dan tidak pula sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;
3. Bahwa seharusnya pengadilan tingkat banding tersebut membaca dan meneliti apa keberatan / alasan pembanding didalam memori bandingnya, dan kemudian membaca dan meneliti putusan tingkat pertama dan selanjutnya alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya wajib / harus dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding, dan bila diperlukan Pengadilan Tingkat Banding dapat/boleh memeriksa ulang perkara tersebut;
4. Bahwa disini Pengadilan Tingkat Banding hanya menerima saja putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat kecewa atas putusan pengadilan tingkat banding karena mau ki ta

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2013



bawa kemana hukum di Negara Republik yang kita cintai ini ? kalau semua aparat penegak hukum jelas-jelas memihak kepada Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi sehingga Penggugat/Pemohon dirugikan atau dikorbankan, hal ini jelas-jelas memihak, sehingga timbul praduga negatif terhadap Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding, ada apa dalam perkara ini?;

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengadilan Tingkat Banding, maka Pengadilan Tingkat Banding jelas-jelas telah melakukan kesalahan / kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan atau tidak menegakkan hukum;
6. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dengan ini memohon dengan sangat pada Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum untuk dapat kembali memeriksa pokok perkara / materi dari perkara ini hal ini dikarenakan Pengadilan Tingkat Pertama jelas-jelas memihak kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dimana ukuran tanah dan batas-batas tanah dilapangan dan pada waktu Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan tempat pada waktu itu semua yang diterangkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tidak sesuai dilapangan dan yang benar dilapangan adalah keterangan Penggugat / Pemohon Kasasi, dimana apa yang digugat tersebut sesuai dengan apa yang dilapangan, akan tetapi gugatan Penggugat tetap ditolak secara keseluruhan;
7. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi, tidak lagi menguraikan hasil persidangan dan hasil pemeriksaan tempat, karenanya memori banding dari Penggugat/Pemohon Kasasi dianggap satu kesatuan dengan memori kasasi ini, dan memori banding Penggugat / Pemohon Kasasi dilampirkan didalam memori kasasi ini;
8. Bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi, memang tidak pernah menghubungi atau berhubungan dengan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam masalah perkara ini. Mungkin hal itulah yang mengakibatkan gugatan Penggugat atau Pemohon Kasasi ditolak secara keseluruhan, karena Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini maunya penegakan hukum secara murni dan bersih;

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) saksi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah miliknya berasal dari pembayaran ganti rugi terhadap Hamdan Sidik, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) saksi berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik suami Tergugat III yang dijual kepada Tergugat II yang kemudian menjualnya kepada Tergugat I, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Buksir, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **Buksir**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 252 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2013**, oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Phd.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Phd
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua :

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
Nip. 19610313 198803 1 003